

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya baik itu di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun pengembangannya. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Perlindungan terhadap keanekaragaman tersebut adalah perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat menjadi HKI.¹

HKI memiliki hubungan yang erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Untuk hal itu, diperlukan definisi mengenai HKI tersebut. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga berada di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²

Dalam perkembangan HKI, perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HKI (*the TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait; Merek Dagang; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten;

¹ Selanjutnya disebut sebagai HKI

² Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.1

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Perlindungan Informasi Rahasia; Kontrol terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perjanjian Lisensi.³

Salah satu hal yang diatur dalam HKI tersebut adalah Hak Cipta. Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lain dan dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain sejenis itu, serta Hak Terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seseorang pelaku (*performer*) merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.⁴

Hak Cipta memiliki tujuan untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain.⁵ Selain itu, Hak Cipta juga bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian mengenai Hak Cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

³ Tim Lindsey, Edi Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT ALUMNI, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm.6

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 116

⁶ Tim Lindsey, *Op Cit*, hlm. 90

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Salah satu hal yang dilindungi oleh Hak Cipta di bidang seni dan sastra adalah film. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa :

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Secara umum film juga dapat dikatakan suatu bentuk karya berbentuk video yang diambil oleh alat perekam berupa kamera recorder atau kamera telepon genggam maupun animasi yang dibuat oleh suatu program komputer dan ditayangkan di media elektronik.

Film telah menjadi media komunikasi video visual dan telah dinikmati oleh setiap masyarakat dalam berbagai rentang usia maupun latar belakang sosial. Kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau banyak segmen sosial membuat para ahli berfikir bahwa film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayaknya.⁷ Film memiliki dampak terhadap seseorang baik dari segi sikap maupun kepribadian.

Diiringi dengan perkembangan teknologi, pertunjukan film tidak hanya dapat dinikmati melalui tayangan di televisi saja, salah satunya adalah pertunjukan film di bioskop. Selain itu, film juga dapat dinikmati di berbagai platform elektronik bersifat online seperti *Netflix* ataupun *HOOX*.

⁷ Alex Sobur, 2004, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 127

Selain berkembangnya kemajuan teknologi di bidang hiburan, berkembang pula teknologi di bidang penyebaran informasi yang bersifat terbuka seperti media sosial. Media sosial yang saat ini berkembang mampu digunakan untuk mengirim dan menyimpan suatu karya hasil ciptaan manusia tersebut. Salah satu contoh dari media sosial yang banyak diminati saat ini adalah *Instagram* dan *WhatsApp*.

Trend perkembangan menonton film di bioskop telah banyak diminati oleh banyak remaja baik itu dari kalangan pelajar hingga orang yang telah bekerja dan tak luput pula artis-artis. Dengan banyaknya dan terbukanya jasa bioskop saat ini, tidak menutup kemungkinan pula sering terjadinya pelanggaran di dalam bioskop, seperti pembajakan film.

Cara yang digunakan tidaklah dengan menggunakan VCD/ CD lalu dijual di pasaran, melainkan dengan cara merekam cuplikan film tersebut lalu menyebarkannya di media sosial. Banyak dari orang-orang yang menonton bioskop tersebut merekam cuplikan tayangan dari film tersebut serta mengupload cuplikan film tersebut ke media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp story*. Meskipun telah dituliskan larangan mengenai pengambilan gambar atau video mengenai film yang tengah diputar tersebut, banyak masyarakat yang tidak sadar akan larangan dan sanksi untuk merekam adegan film tersebut.

Kasus terbaru mengenai pembajakan terjadi pada artis Luna Maya dan Via Vallen yang merekam cuplikan film Internasional yang berjudul “Alladin” yang tengah diputar di bioskop lalu mengunggahnya ke media sosial

Instagram. Meskipun hal tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, perilaku kedua artis tersebut diduga melakukan pelanggaran terhadap dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁸ Adapun pasal yang diduga dilanggar oleh kedua artis tersebut adalah pasal 32 ayat (1) UU ITE dan pasal 1 ayat (23) UU Hak Cipta. Untuk pidana yang diatur dalam pasal 48 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Selain itu, kasus serupa berupa pembajakan terhadap film Anime keluaran Jepang yaitu *One Piece* dan *No Game No Life : Zero*. Pembajakan tersebut dilakukan dengan cara merekam ciplikan film dan merekam secara keseluruhan film tersebut lalu menyebarkannya di media sosial seperti *Facebook* dan juga platform *Youtube*. Penemuan tindakan pembajakan tersebut diumumkan oleh pihak Odex melalui akun Facebooknya. Dalam postingan yang disampaikan oleh pihak Odex tersebut menyatakan bahwa tindakan pembajakan tersebut terjadi di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut menyebabkan pihak *Odex* selaku pihak yang bertanggungjawab menyangkan film anime Jepang untuk wilayah Asia Tenggara merasa kecewa dengan sikap para penonton anime tersebut, bahkan pihak pemegang hak cipta terhadap anime di Jepang juga

⁸ Surya Hadiansyah, 2019, Rekam Film Alladin, Via Vallen dan Luna Maya Terancam Masalah Hukum?, diakses dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3977679/rekam-film-aladdin-via-vallen-dan-luna-maya-terancam-masalah-hukum>, pada tanggal 12 September 2019 pukul 11.58 WIB

mengatakan tidak segan-segan menghentikan distribusi film anime untuk wilayah Asia Tenggara. Padahal pihak Odex sendiri telah berupaya untuk mendapatkan kepercayaan pihak anime di Jepang agar mau menayangkan film anime Jepang di wilayah Asia Tenggara. Diketahui bahwa pembajakan tersebut terjadi di bioskop Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.⁹

Selain itu, juga terjadi kasus pembajakan terhadap film *Warkop DKI : Jangkrik Bos Part 1*. Pembajakan tersebut terjadi di bioskop Ambarukmo Plaza. Pelaku melakukan pembajakan dengan cara merekam film tersebut menggunakan kamera *Handphone*-nya lalu menyebarkan film tersebut secara live melalui aplikasi video *streaming Bigo Live*. Seminggu setelah melakukan tindakan tersebut, pelaku ditangkap oleh polisi Polda Metro Jaya. Pelaku yang melakukan tindakan pembajakan itu dijerat dengan Undang-Undang Hak Cipta serta pasal 48 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 4 miliar.¹⁰

Untuk melindungi suatu karya cipta, diperlukan perlindungan secara hukum demi menjamin kepastian hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tersebut dari berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan maupun penyebarluasan isi film serta perbuatan-perbuatan curang yang dapat merugikan pemegang hak cipta maupun pencipta tersebut.

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut juga telah diamanatkan dalam pasal 1 Konvensi Berne 1971 yang berbunyi : “*The countries to which this*

⁹ Beta0taku, 2019, <https://www.akibanation.com/film-onepiece-bocor-massal-di-youtube-asia-tenggara/>, pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 11.25

¹⁰ Aditia Saputra, 2016, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2612238/polisi-tangkap-pembajak-film-warkop-dki-reborn>, pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 11.25

Convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.” Pada pasal ini menjelaskan bahwa suatu negara yang telah ikut menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut harus melindungi setiap karya cipta yang ada di negara mereka.

Untuk perlindungan karya cipta di Indonesia tersendiri, terdapat undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Dalam pasal 1 ayat 1 yang memberikan definisi mengenai hak cipta menyatakan bahwa : “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa perlindungan terhadap satu karya cipta itu timbul secara prinsip deklaratif dan karya tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Untuk perlindungan hak cipta lainnya juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dimana di dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan berupa pembatasan dalam penyebaran suatu data pribadi melalui jaringan elektronik dan internet. Hal ini memberikan perlindungan berupa sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan terhadap suatu karya cipta melalui media elektronik.

Dilihat dari penjelasan diatas, dapat dilihat pentingnya memahami lebih dalam mengenai pelanggaran terhadap hak cipta maupun pembajakan. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM DARI TINDAKAN**

MEMPOSTING CUPLIKANNYA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan mencuplik sebagian film menurut hukum Internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana metode penyelesaian sengketa dari tindakan pembajakan terhadap film?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹¹ Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai :

1. Perlindungan hukum terhadap tindakan pengambilan film melalui media sosial menurut hukun internasional dan nasional
2. Metode penyelesaian sengketa dari tindakan pembajakan terhadap film.

¹¹ Bambang Sugono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 109

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik dari penulis maupun pembaca adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian merupakan dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis disiplin ilmu, terutama di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan dan menambah pengetahuan dalam bidang hukum internasional khususnya tentang perlindungan hukum terhadap postingan cuplikan film melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis perkembangan hukum internasional dan nasional, hal ini dikarenakan hukum yang bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- b. Penelitian dapat membantu dalam memberikan informasi dan tambahan bacaan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap cuplikan film melalui media sosial
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap postingan cuplikan film melalui media sosial.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.¹²

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik itu ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode untuk membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dari judul yang telah diuraikan, dapat ditentukan pendekatan masalah yang digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan/atau data sekunder.¹⁵

¹² Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, hlm. 59

¹³ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 19

¹⁴ *Ibid*, hlm. 21

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor penentu.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Hak Cipta dan Pembajakan yang sering terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan melalui perpustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif).¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan disini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Pelanggaran yang sering terjadi terhadap Hak Cipta tersebut serta penyelesaiannya. Bahan hukum primer tersebut dapat berupa :

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 10

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47

- 1) *Berne Convention for the Protection of Literally and Artistic Works 1979*
- 2) *TRIPs Agreement*
- 3) *WIPO Copyright Treaty 1996*
- 4) *Universal Copyright Convention 1952*
- 5) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (1) buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (2) kamus-kamus hukum, (3) jurnal-jurnal hukum, (4) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸ Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran informasi menggunakan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54

Bahan hukum tersier memberi petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Bahan-bahan Nonhukum

Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹⁹ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jurnal-jurnal dan bahan kuliah mengenai perfilman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yuridis normatif dapat dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :


- a. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian

¹⁹ *Ibid*, hlm. 57

- c. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum. Teknik analisa ini melihat pada permasalahan dan upaya pemecahannya. Tujuannya untuk memahami atau mengerti gejala yang sedang ditelitinya.²⁰



²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 32